



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2190/Pid.B/2024/PN.Sby.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : ADI PURYANTO Bin MUSTAR ;
2. Tempat lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 10 April 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Banowati 4 / 14, Rt. 06, Rw. 03, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya atau Jalan Kedungmangu Selatan Gang 2 Nomor 01, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Kuli Bnagunan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2024 sampai tanggal 3 Oktober 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024 ;
4. Hakim, sejak tanggal 14 November 2024 sampai tanggal 13 Desember 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024 ;

Setelah mendengar penegasan dari Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 Putusan Nomor 2190/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 2190/Pid.B/2024/PN Sby., tanggal 14 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2190/Pid.B/2024/PN.Sby., tanggal 14 November 2024, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Adi Puryanto Bin Mustar (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) STNK asli sepeda motor Honda Beat DH02N13L2 AT Tahun 2018 warna magenta hitam Nopol : AG-3092-GN Noka MH1JM1115JK 965958 Nosin JM11E1949152 STNK atas nama Citra Yunina Lexmitadewi;
 - ✓ 1 (satu) bendel asli BPKB sepeda motor Honda Beat DH02N13L2 AT Tahun 2018 warna magenta hitam Nopol : AG-3092-GN Noka MH1JM1115JK 965958 Nosin JM11E1949152 STNK atas nama Citra Yunina Lexmitadewi;
Dikembalikan kepada saks Citra Yunina Lexmitadewi;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 Putusan Nomor 2190/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Adi Puryanto Bin Mustar (Alm) bersama-sama dengan saksi Rio Juliantoro pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2023, sekitar pukul 06.30 Wib, bertempat di parkiran kos Jalan Dinoyo II / 9 Surabaya dan pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2024, sekitar pukul 11.30 Wib, bertempat di rumah Jalan Manyar Sabrangan 9-A / 1 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di parkiran kos Jalan Dinoyo II / 9 Surabaya terdakwa bersama dengan saksi Rio Juliantoro telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna magenta hitam Nopol : AG-3092-

Halaman 3 Putusan Nomor 2190/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GN atas nama Citra Yunina Lexmitadewi milik saksi Citra Yunina Lexmitadewi dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 05.15 Wib saksi Rio Juliantoro datang kerumah terdakwa, kemudian berboncengan berdua mengendarai sepeda motor Vario milik saksi Rio Juliantoro dan saat dijalan terdakwa bersama dengan saksi Rio Juliantoro berhenti dan menuju Jalan Dinoyo, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Rio Juliantoro melihat di parkiran kos Jalan Dinoyo II / 9 Surabaya, kemudian terdakwa masuk ke dalam kos yang tidak dikunci pagarnya, kemudian terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan saksi Rio Juliantoro menunggu di depan pagar kos , kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengandarai sepeda motor tersebut dan membawanya ke kerumah saksi Rio Juliantoro di Jalan Kedungmangu Surabaya, kemudian sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Sampang Madura untuk dijual dan sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa kembali dan menyampaikan kepada saksi Rio Juliantoro bahwa sepeda motor tersebut laku terjual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa memberi bagian kepada saksi Rio Juliantoro sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa saksi Citra Yunina Lexmitadewi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di rumah Jl. Manyar Sabrangan 9-A / 1 Surabaya terdakwa bersama dengan Rio Juliantoro telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jonda Beat Nopol : AE-4715-NQ, tahun 2016, warna putih, atas nama Suwarno alamat Bagongan Rt. 12, Rw. 09 Desa Sobontoro, Kecamatan Karas Magetan milik saksi Novian Dwi Ardiansyah dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Rio Juliantoro datang kerumah terdakwa untuk menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian terdakwa di bongceng oleh saksi Rio Juliantoro berputar-putar mencari sasaran hingga mendapat lokasi di Jalan Manyar Sabrangan 9-A/1 Surabaya dan saksi Rio Juliantoro menunggu di depan gapura gang, sedangkan terdakwa jalan kaki mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor tersebut,lalu terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Rio Juliantoro melarikan diri ke arah rumah Kedungmangu, lalu sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampang Madura untuk dijual sedangkan saksi Rio Juliantoro kembali pulang ke rumah, kemudian terdakwa datang dan menyampaikan kepada saksi Rio Juliantoro jika sepeda motor tersebut sudah laku terjual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan bagian uang kepada saksi Rio Juliantoro sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Novian Dwi Ardiansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 dan ke – 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi CITRA YUNINA LEXMITADEWI, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2023, sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di parkiran di dalam pagar kos Jalan Dinoyo II / 09 Surabaya, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2018 warana Magenta Hitam No. Pol. AG-3092-GN ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 09 Desember 2023, sekitar pukul 18.00 Wib, setelah pulang bekerja saksi memarkir sepeda motor di dalam kos yang pagarnya hanya di slot kondisi tidak terkunci, sedangkan sepeda motor kondisi terkunci setir, dan ada beberapa sepeda motor lain yang juga terparkir, kemudian saksi masuk ke dalam kamar kos, selanjutnya keesokan harinya saksi sekitar pukul 06.30 Wib saat saksi akan berangkat bekerja melihat sepeda motor saksi sudah hilang, kemudian saksi menanyakan keorang sekitar kos dan juga ibu kos, namun tidak tahu, kemudian sekitar pukul 09.00 Wib saksi mengecek CCTV tetangga sebelah rumah dan melihat ternyata sepeda motor di curi sekitar pukul 05.20 Wib oleh dua orang, yaitu terdakwa dan temannya menggunakan helm dan jaket hoody, dengan adanya hal tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Halaman 5 Putusan Nomor 2190/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas

Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar ;

2. Saksi RIO JULIANTORO, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : AE-4715-NQ tahun 2016 warna putih bersama dengan terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, sekitar pukul 11.30 Wib, bertempat di rumah Jalan Manyar Sabrangan 9-A No. 01 Surabaya ;
- Bahwa adapun caranya yaitu saksi kerumah terdakwa, kemudian berboncengan berdua mengendarai sepeda motor Vario milik saksi dan saat dijalan terdakwa bersama dengan saksi berhenti dan menuju Jalan Dinoyo, kemudian terdakwa bersama dengan saksi melihat di parkiran kos Jalan Dinoyo II / 9 Surabaya, kemudian terdakwa masuk ke dalam kos yang tidak dikunci pagarnya, kemudian terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan saksi menunggu di depan pagar kos, kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengandarai sepeda motor tersebut dan membawanya ke kerumah saksi di Jalan Kedungmangu Surabaya, kemudian sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Sampang Madura untuk dijual dan sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa kembali dan menyampaikan kepada saksi kalau sepeda motor tersebut laku terjual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa memberi bagian kepada saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan kalau semua keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat ini memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2023, sekitar pukul 06.30 Wib, bertempat di parkiran kos Jalan Dinoyo II / 9 Surabaya, terdakwa bersama dengan saksi Rio Juliantoro telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna magenta hitam Nopol : AG-3092-GN atas nama Citra Yunina Lexmitadewi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama saksi Rio Juliantoro melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 05.15 Wib saksi Rio Juliantoro datang kerumah terdakwa, kemudian berboncengan berdua mengendarai sepeda motor Vario milik saksi Rio Juliantoro dan saat dijalan terdakwa bersama dengan saksi Rio Juliantoro berhenti dan menuju Jalan Dinoyo, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Rio Juliantoro melihat di parkiran kos Jalan Dinoyo II / 9 Surabaya, kemudian terdakwa masuk ke dalam kos yang tidak dikunci pagarnya, kemudian terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan saksi Rio Juliantoro menunggu di depan pagar kos, kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengandarai sepeda motor tersebut dan membawanya ke kerumah saksi Rio Juliantoro di Jalan Kedungmangu Surabaya, kemudian sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Sampang Madura untuk dijual dan sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa kembali dan menyampaikan kepada saksi Rio Juliantoro kalau sepeda motor tersebut laku terjual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa memberi bagian kepada saksi Rio Juliantoro sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutannya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan telah barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Adi Puryanto Bin Mustar bersama-sama dengan saksi Rio Juliantoro, pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2023, sekitar pukul 06.30 Wib, bertempat di parkiran kos Jalan Dinoyo II / 9 Surabaya dan pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2024, sekitar pukul 11.30 Wib, bertempat di rumah Jalan Manyar Sabrangan 9-A / 1 Surabaya telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di parkiran kos Jalan Dinoyo II / 9 Surabaya terdakwa bersama dengan saksi Rio Juliantoro telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna magenta hitam Nopol : AG-3092-GN atas nama Citra Yunina Lexmitadewi milik saksi Citra Yunina Lexmitadewi dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 05.15 Wib saksi Rio Juliantoro datang kerumah terdakwa, kemudian berboncengan berdua mengendarai sepeda motor Vario milik saksi Rio Juliantoro dan saat dijalan terdakwa bersama dengan saksi Rio Juliantoro berhenti dan menuju Jalan Dinoyo, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Rio Juliantoro melihat di parkiran kos Jalan Dinoyo II / 9 Surabaya, kemudian terdakwa masuk ke dalam kos yang tidak dikunci pagarnya, kemudian terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan saksi Rio Juliantoro menunggu di depan pagar kos , kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengandarai sepeda motor tersebut dan membawanya ke kerumah saksi Rio Juliantoro di Jalan Kedungmangu Surabaya, kemudian sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Sampang Madura untuk dijual dan sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa kembali dan menyampaikan kepada saksi Rio Juliantoro bahwa sepeda motor tersebut laku terjual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa memberi bagian kepada saksi Rio Juliantoro sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa saksi Citra Yunina Lexmitadewi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di rumah Jl. Manyar Sabrangan 9-A / 1 Surabaya terdakwa bersama dengan Rio Juliantoro telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jonda Beat Nopol : AE-4715-NQ, tahun 2016, warna putih, atas nama Suwarno alamat Bagongan Rt. 12, Rw. 09 Desa Sobontoro, Kecamatan Karas Magetan milik saksi Novian Dwi Ardiansyah dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Rio Juliantoro datang kerumah terdakwa untuk menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian terdakwa di bonceng oleh saksi Rio Juliantoro berputar-putar mencari sasaran hingga mendapat lokasi di Jalan Manyar Sabrangan 9-A/1 Surabaya dan saksi Rio Juliantoro menunggu di depan gapura gang, sedangkan terdakwa jalan kaki mengambil

Halaman 8 Putusan Nomor 2190/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor tersebut, lalu terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Rio Juliantoro melarikan diri ke arah rumah Kedungmangu, lalu sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Sampang Madura untuk dijual sedangkan saksi Rio Juliantoro kembali pulang ke rumah, kemudian terdakwa datang dan menyampaikan kepada saksi Rio Juliantoro jika sepeda motor tersebut sudah laku terjual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan bagian uang kepada saksi Rio Juliantoro sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi Novian Dwi Ardiansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tungal yaitu Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 9 Putusan Nomor 2190/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. *Unsur Barang siapa ;*

Menimbang, bahwa *barangsiapa* adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke persoon*), dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Adi Puryanto Bin Mustar (Alm), identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa Adi Puryanto Bin Mustar (Alm) yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2. *Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;*

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meterial mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut dilarang oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban yang diharuskan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, padahal benda tersebut adalah bukan miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Citra Yunina Lexmitadewi, saksi Rio Juliantoro dan keterangan Terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa Adi Puryanto Bin Mustar bersama-sama dengan saksi Rio Juliantoro, pada hari Sabtu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Desember 2023, sekitar pukul 06.30 Wib, bertempat di parkiran kos Jalan Dinoyo II / 9 Surabaya dan pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2024, sekitar pukul 11.30 Wib, bertempat di rumah Jalan Manyar Sabrangan 9-A / 1 Surabaya telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di parkiran kos Jalan Dinoyo II / 9 Surabaya terdakwa bersama dengan saksi Rio Juliantoro telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna magenta hitam Nopol : AG-3092-GN atas nama Citra Yunina Lexmitadewi milik saksi Citra Yunina Lexmitadewi dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 05.15 Wib saksi Rio Juliantoro datang kerumah terdakwa, kemudian berboncengan berdua mengendarai sepeda motor Vario milik saksi Rio Juliantoro dan saat dijalan terdakwa bersama dengan saksi Rio Juliantoro berhenti dan menuju Jalan Dinoyo, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Rio Juliantoro melihat di parkiran kos Jalan Dinoyo II / 9 Surabaya, kemudian terdakwa masuk ke dalam kos yang tidak dikunci pagarnya, kemudian terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan saksi Rio Juliantoro menunggu di depan pagar kos , kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengandarai sepeda motor tersebut dan membawanya ke kerumah saksi Rio Juliantoro di Jalan Kedungmangu Surabaya, kemudian sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Sampang Madura untuk dijual dan sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa kembali dan menyampaikan kepada saksi Rio Juliantoro bahwa sepeda motor tersebut laku terjual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa memberi bagian kepada saksi Rio Juliantoro sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa saksi Citra Yunina Lexmitadewi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah, kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di rumah Jalan Manyar Sabrangan 9-A / 1 Surabaya terdakwa bersama dengan Rio Juliantoro telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jonda Beat Nopol : AE-4715-NQ, tahun 2016, warna putih, atas nama Suwarno alamat Bagongan Rt. 12, Rw. 09 Desa Sobontoro, Kecamatan Karas Magetan milik saksi Novian Dwi Ardiansyah

Halaman 11 Putusan Nomor 2190/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Rio Juliantoro datang kerumah terdakwa untuk menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian terdakwa di bongeng oleh saksi Rio Juliantoro berputar-putar mencari sasaran hingga mendapat lokasi di Jalan Manyar Sabrang 9-A/1 Surabaya dan saksi Rio Juliantoro menunggu di depan gapura gang, sedangkan terdakwa jalan kaki mengambil sepeda motor tersebut, lalu terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor tersebut, lalu terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Rio Juliantoro melarikan diri ke arah rumah Kedungmangu, lalu sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Sampang Madura untuk dijual sedangkan saksi Rio Juliantoro kembali pulang ke rumah, kemudian terdakwa datang dan menyampaikan kepada saksi Rio Juliantoro jika sepeda motor tersebut sudah laku terjual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan bagian uang kepada saksi Rio Juliantoro sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Novian Dwi Ardiansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan jika unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas seluruh unsur delik yang terdapat dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, terlebih dahulu akan

Halaman 12 Putusan Nomor 2190/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan beberapa barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas, terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Adi Puryanto Bin Mustar (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Puryanto Bin Mustar (Alm), tersebut dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) STNK asli sepeda motor Honda Beat DH02N13L2 AT Tahun 2018 warna magenta hitam Nopol : AG-3092-GN Noka MH1JM1115JK

Halaman 13 Putusan Nomor 2190/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

965958 Nosin JM11E1949152 STNK atas nama Citra Yunina

Lexmitadewi;

- 1 (satu) bendel asli BPKB sepeda motor Honda Beat DH02N13L2 AT

Tahun 2018 warna magenta hitam Nopol : AG-3092-GN Noka

MH1JM1115JK 965958 Nosin JM11E1949152 STNK atas nama Citra

Yunina Lexmitadewi;

Dikembalikan kepada saks Citra Yunina Lexmitadewi;

6. Membebangkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2024 oleh kami : NI PUTU SRI INDAYANI,SH., MH. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H. dan MOCH. TAUFIK TATAS PRIHYANTONO,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 2190/Pid.B/2024/PN.Sby, Tanggal 14 November 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **9 Januari 2025**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu WENNY ROSALINA ANAS,S.Sos.,S.Pd.,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri ROCKY SELO HANDOKO,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H.
SH.,MH.

NI PUTU SRI INDAYANI,

MOCH. TAUFIK TATAS PRIHYANTONO,SH. _____

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WENNY ROSALINA ANAS,S.Sos.,S.Pd.,SH.,MH.

Halaman 15 Putusan Nomor 2190/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15